



PERATURAN KABUPATEN PEMALANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 2 TAHUN 2005**

TENTANG

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PEMALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas di bidang tertentu di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
7. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut penangkapan atau penahanan.
- (2) PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan perkara, PPNS dapat meminta bantuan penangkapan dan atau penahanan kepada Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1) PPNS disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS, dapat diberikan uang insentif.
- (2) Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. Melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
- b. Menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 1. Pemeriksaan tersangka.
 2. Pemasukan rumah.
 3. Penyitaan barang.
 4. Pemeriksaan saksi.
 5. Pemeriksaan tempat kejadian.

- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pimpinan Unit Kerja masing-masing.

BAB IV PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) PPNS diangkat oleh Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia atas usul Bupati melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah.
- (2) Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 8

- (1) Syarat-syarat Pengangkatan PNS menjadi PPNS adalah sebagai berikut :
 - a. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
 - b. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda (D3);
 - c. Ditugaskan di bidang teknis operasional;
 - d. Telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan;
 - e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;
 - f. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan PPNS akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Mutasi PPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia.

Pasal 10

- (1) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :
 - a. berhenti sebagai PNS;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. melanggar disiplin kepegawaian;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS;
 - e. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah.
- (3) Usul pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.

BAB V SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 11

- (1) PPNS sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu harus mengucapkan sumpah/janji dan dilantik.

- (2) Pelantikan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 12

- (1) PNS yang telah diangkat sebagai PPNS, harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang atau Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan.
- (2) Setelah habis masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan perpanjangan.
- (3) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa berlaku oleh unit organisasi PPNS kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.
- (4) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan perpanjangan harus sudah selesai diproses penerbitan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.
- (5) Perpanjangan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang atas nama Bupati.
- (6) Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diterbitkan oleh Bupati dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pasal 14

PPNS dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tata kerja yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Setiap PPNS dalam melaksanakan penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh atasan PPNS.

- (3) Proses penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah oleh PPNS diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENYIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 16

Pendidikan dan pelatihan PPNS terdiri dari :

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Calon PPNS;
- (2) Pendidikan dan Pelatihan peningkatan kemampuan PPNS.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 17

Pembinaan terhadap Penyidik meliputi :

- a. Pembinaan Umum;
- b. Pembinaan Teknis;
- c. Pembinaan Operasional.

Pasal 18

- (1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dilakukan oleh Bupati bekerja sama dengan Instansi terkait.

BAB X PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 19

Ketentuan mengenai pakaian dan atribut PPNS diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 1987 Nomor 14 Seri D Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 14 April 2005

BUPATI PEMALANG

Cap.ttd

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 14 April 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap.ttd

SRI HARDJANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2005 NOMOR 11

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 2 TAHUN 2005**

TENTANG

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PEMALANG**

I. UMUM

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. Yang dimaksud dengan kewenangan PPNS tertentu adalah sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, dimana dalam melaksanakan tugasnya PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI (Pasal 6 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Wewenang PPNS diatur secara tegas dan terperinci di dalam Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dan sesuai Pasal 7 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, PPNS tidak berwenang melakukan tindakan penangkapan atau penahanan. Dalam hal akan melakukan tindakan penangkapan atau penahanan, maka PPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten harus meminta bantuan Penyidik POLRI.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M-05.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M-04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 14 Seri D Nomor 6).

Dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang perlu disesuaikan. Untuk itu perlu menetapkan kembali Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Pembinaan Umum yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pembinaan operasional yang dilakukan oleh Bupati bekerja sama dengan Instansi terkait berupa petunjuk teknis operasional PPNS.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas